



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 125/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SANDI AHMAD RAMDHANI..
Tempat lahir : Tasikmalaya.
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 13 oktober 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan. Amil VII/No.18D. Rt.007/08Kelurahan
Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta
Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan.

Terdakwa di tahan dalam rumah tahanan Negara sejak tanggal 20 Oktober 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Nestlite warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,3906 gram;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SANDI AHMAD RAMDHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ tanpa hak dan melawan

Hal. 1 dari 5 hal. Put.No.125/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman ” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwaan ;

- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa SANDI AHMAD RAMDHANI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dipotong selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok Nestlite warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,3906 gram Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternative melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing : 1. MUSRAN ,2. HENDRI APRIL YAWAN yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika atau Subsida 3 (tiga) bulan penjara Undang-undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur dalam pasal yang di Dakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka, menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di Dakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam melakukan pemberantasan peredaran Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perkembangan generasi muda sebagai harapan bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungan anak dan isteri ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok Nestlite warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (linting) yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,3906 gram akan dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Hal. 3 dari 5 hal. Put.No.125/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 2009 tahun 2009 tentang narkotika ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa SANDI AHMAD RAMDHANI, dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman “
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI AHMAD RAMDHANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus rokok Nestlite warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) linting yang berisi Narkotika jenis ganja dengan berat neto akhir 0,3906 gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : SENIN, tanggal 01 April 2013 oleh ANDI RISA JAYA, SH.MHum.. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. SITI SURYATI, SH.MH. dan AMINAL UMAM, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.WIDIJARTI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh DONALD T.J. SITUMORANG, SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1 Hj. SITI SURYATI SH.MH.

ANDI RISA JAYA SH.MHum.

2 AMINAL UMAM, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.WIDIYARTI, SH

Hal. 5 dari 5 hal. Put.No.125/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel.